

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/125/Kept./403.013/2023 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KINERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 14 ayat (1)
 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penilaian
 Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Di Lingkungan
 Pemerintah Kabupaten Magetan, penilaian kinerja adalah
 suatu proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang
 atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu
 organisasi sesuai dengan instrumen yang ditetapkan,
 dimana kegiatan penilaian kinerja unit penyelenggara
 pelayanan publik meliputi 3 (tiga) tahapan, yakni tahap
 perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan penilaian kinerja penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terselenggara dengan lebih efektif, efisien, optimal dan terkoordinir, maka perlu dibentuk Tim Penilai Penyelenggara Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2023;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 58, Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
- 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesian Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);

- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun Penyelenggaraan Pelayanan tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 57);
- 17. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 4);

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintahan Kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Membentuk Tim Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

KESATU

- : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pembinaan, penilaian dan evaluasi pelayanan publik kepada unit-unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
 - b. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan tugastugas pelayanan publik sesuai dengan ketentuan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Magetan pada tanggal 5 Mei 2023

> > BUPATI MAGETAN, TTD **SUPRAWOTO**

Salman sesuai dengan aslinya AGIAN HUKUM

0206 200003 1 004

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR: 188/125/Kept./403.013/2023

TANGGAL: 5 Mei 2023

SUSUNAN TIM EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN	LADAGRANI DALAM DINAG
	DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS KETERANGAN/NAMA
1	2	3 4
1.	Pembina	Bupati Magetan
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten
		Magetan
3.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum
		Sekretaris Daerah Kabupaten
		Magetan
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi
		Sekretariat Daerah Kabupaten
		Magetan
5.	Anggota	1. Pengawas Penyelenggaraan RINA KUSUMANINGTYAS, S.Psi
		Urusan Pemerintah Daerah
		Ahli Muda pada
		2. Pranata Humas pada Dinas DWI ANITA MARDALINA, S.Sos
		Komunikasi dan Informatika
		3. Analis Kebijakan Ahli Muda ANIK RATNASARI, S.Psi
		pada Bagian Organisasi
		Sekretariat Daerah
		Kabupaten Magetan
		4. Pengelola Teknologi DENNIS PUTRA KUSWANDA,
		Informasi pada Bagian A.Md
		Organisasi Sekretariat
		Daerah Kabupaten Magetan

SETILA JAKA RISDIVANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP:19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO